

**ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA MENGENAI  
PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN  
(Studi Putusan Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana**

**OLEH:**

**NAMA: M. HAFIDZ ROSYADAN**

**NPM : 201210115031**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA**

**JAKARTA RAYA**

**2016**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

**NAMA** : M. HAFIDZ ROSYADAN  
**NPM** : 201210115031  
**FAK/PROG STUDI** : HUKUM / ILMU HUKUM  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA  
MENGENAI PEMBATALAN HIBAH DI  
PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor.  
440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)



**Disetujui Oleh:**

**Pembimbing Materi**

**Pembimbing Teknis**

**Sri Wahyuni, S.H, M.H.**

**Suyanto Sidik, S.H. M.H.**

## PENGESAHAN SKRIPSI

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS  
BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 119/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2014

NAMA : M. HAFIDZ ROSYADAN  
NPM : 201210115031  
FAK / PROG. STUD : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI  
ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA MENGENAI  
PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 19 Agustus  
2016 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. H. Syahrir Kuba, S.Sos., S.I.K., M.M.

Dekan

Drs. I.P. Silalahi, S.H., M.Hum.

Ketua Penguji

Harinanto Sugiono, S.H., M.H.

Penguji I

Andang Sari, S.H., M.H.

Penguji II



## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : M. HAFIDZ ROSYADAN  
NPM : 201210115031  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA  
MENGENAI PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN  
(Studi Putusan Nomor. 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST).

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bekasi, 10 Agustus 2016

Yang Membuat Pernyataan



**M. HAFIDZ ROSYADAN**

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Hafidz Rosyadan  
NPM : 201210115031  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bebas Royalti Non-eklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right), Atas karya ilmiah saya yang berjudul:

ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA MENGENAI  
PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN ( STUDI PUTUSAN NOMOR  
440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST)

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti Non-Eklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya dan tanpa perlu meminta ijin dari saya, selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulisnya/penciptaan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab pribadi saya.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Bekasi  
Pada tanggal : 25 Agustus 2016

Yang Menyatakan,



(M. Hafidz Rosyadan)

**MOTTO:**

*“Ridho Allah Ada Pada Ridho Orang Tua”*

**PERSEMBAHAN :**

*Untuk papah Terhebat, M. Rosad*

*Untuk mamah tersayang, Endang Mudriyanti*

*Untuk adik-adikku*

*M. Rezha Rosydan*

*Salsabila C. Rosyadan*

*Untuk Semua Wagimin's Family*

*Dan untuk Patners of Law Bhayangkara University*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah AllahummaInni Asbahtu Minka, Amin. Alhamdulillah pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan segala ujian didalamnya. Allah memang baik. Tanpa izin dan nikmat yang Dia berikan, penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik. Tidak ada ujian yang diberikan Allah apabila hamba-Nya tidak dapat menyelesaikan ujian itu.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan arahan baik secara langsung ataupun tidak langsung, yaitu :


1. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Syahrir Kuba, S.sos, S.I.K, MM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Prof. Drs. Koesparmono Irsan, S.H.,M.M.,M.B.A., selaku Guru Besar Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memberikan motivasi dengan cara yang unik.
4. Sri Wahyuni, S.H., M.H selaku pembimbing materi yang selalu sabar dalam memberikan bimbingan dan memberikan waktunya, kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Suyanto Sidik S.H.,M.H selaku pembimbing teknis yang telah membimbing, memberikan arahan serta meluangkan waktunya kepada penulis sehingga

skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah penelitian hukum.

6. Singgih Rahadi, S.H., M.H. yang selalu memberikan dukungan positif sejak berada di semester awal perkuliahan.
7. Bapak Rosyad sebagai sosok laki-laki yang Sukses Menjadikan anaknya Menempuh Pendidikan yang jauh dari pendidikan Beliau.
8. Ibu Endang Mudriyanti sebagai seseorang ibu yang tak henti-hentinya memberikan kasih dan sayangnya sepanjang masa.
9. Adik-adikku Tercinta Rezha dan Salsa yang Menghormati Kakaknya tanpa terkecuali.
10. Keluarga Besar Wagimin's Family yang selalu memberikan doa serta dukungannya.
11. Para Sarjana Hukum Angkatan 2012 yang berjuang bersama dalam keadaan senang maupun duka.
12. Kepada alumnus Universitas Bhayangkara yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini jauh dari sempurna, masih adanya kekurangan dan kesalahan, untuk itu diharapkan saran masukan dan kritik yang sifatnya membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya.

Bekasi, 10 Agustus 2016



M. HAFIDZ ROSYADAN

## ABSTRAK

M.Hafidz Rosyadan. 201210115031. *ANALISIS YURIDIS ATAS HARTA BERSAMA MENGENAI PEMBATALAN HIBAH DI PENGADILAN (Studi Kasus Putusan Nomor. 440/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Pst)*. 99 hal. 2016.

Kata Kunci : Harta Bersama, Hibah, Waris

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Pasal 1666 yang berbunyi: “hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan Cuma-Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu”.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptifanalitis. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan tertier. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan logika berfikir deduktif.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa putusan tersebut tidaklah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Karena peraturan hibah itu diatur Pasal 1666 sampai 1693. Dari Pasal 1666 tersebut menjelaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah diatur dengan pasal 1688 yang menyebutkan hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan. Penulis meneliti dari uraian mengenai unsur-unsur tersebut bahwa harta yang telah dihibahkan tidak dapat dibatalkan, hal ini diperkuat dengan Pasal 1688 tentang penarikan kembali dan penghapusan hibah. Dalam pasal tersebut dan sesuai dengan perkara yang penulis teliti tidak adanya hal-hal dalam perkara tersebut yang mengacu pada pasal tersebut. Karena, perkara tersebut telah melaksanakan hibah sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang sehingga tidak adanya penyimpangan yang telah dilakukan dan seharusnya hibah tersebut tidak dibatalkan.

Penulis menyarankan diharapkan agar Pasal 1666 dan Pasal 913 KUHPerdata diselaraskan supaya tidak terjadi multitafsir antara kedua Pasal tersebut. Seharusnya bagi para pemberi hibah hendaklah bermusyawarah terlebih dahulu kepada keluarga dan ahli warisnya bahwa si pemberi hibah hendak melaksanakan hibah tersebut agar tidak terjadi konflik dikemudian harinya dan mencegah timbulnya rasa iri antara para ahli waris dari si pemberi hibah.

Pembimbing :  
Sri Wahyuni, SH., MH.  
Suyanto Sidik, SH.,MH.

## DAFTAR ISI

COVER DALAM.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
LEMBAR PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang permasalahan.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan masalah.....	3
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	4
D. Kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran .....	5
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Harta Bersama.....	11
B. Hibah .....	15
C. Pewarisan.....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A. Kasus Posisi .....	32
B. Uraian Putusan Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST .....	36

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

A. Putusan Pengadilan Nomor 440/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. Mengenai Pembatalan Hibah Terkait Dengan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	66
B. Perlakuan Terhadap Harta Yang Telah Dihilangkan Setelah Pemberi Hibah Meninggal Dunia.....	83

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**